



**PEMERINTAH KOTA
PRABUMULIH**

Nomor SOP : SOP/010/Diskominfo	
Tgl Pembuatan : Januari 2017	
Tgl Revisi :	
Tgl. Efektif : Januari - Desember 2017	
Disahkan oleh	a.n. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sekretaris <i>Joni Aswadi</i> Joni Aswadi, S.Pd 196404091986031006
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Nama SOP : Penilaian SKP

Dasar Hukum:
 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
 Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 63 Tahun 2016 tentang
 Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin
 Kepegawaian
 Peraturan yang berlaku di Diskominfo Kota Prabumulih
 yang masih memerlukan penyempurnaan
Tujuan:
 Melakukan penilaian kinerja pegawai dan menentukan proses
 pengembangan pegawai

Kualitas Pelaksana:
 Memiliki pengetahuan mengenai masalah peraturan kepegawaian

Peralatan / Perlengkapan:
 1. ATK, Komputer
 2. Peraturan Kepegawaian

Pencatatan dan Pendataan:

Aktivitas	Pelaksana					Mutu Buku			
	Atasan Pejabat Penilai	Pejabat penilai	Kasubbag Umum	PNS yang dinilai	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
Membuat blanko SKP di Diskominfo							30 menit	Blanko SKP	
Menyebarkan blanko SKP ke bagian PNS						Blanko SKP, ATK	30 menit	Blanko SKP dibagikan	
Menerima penilaian kepada pejabat penilai						Blanko SKP dibagikan	30 menit	Blanko SKP dibagikan	
Membagikan penilaian						Blanko SKP dibagikan	60 menit	Blanko SKP dibagikan dan nilai	
Menerima hasil penilaian ke Diskominfo		tidak				Blanko SKP dibagikan dan nilai	60 menit	SKP sudah diisi nilai	
Membagikan SKP yang sudah diisi nilai				ya		SKP sudah diisi nilai	15 menit	SKP sudah diisi nilai ditandatangani	
Membagikan SKP yang sudah diisi nilai						SKP sudah diisi nilai ditandatangani	15 menit	SKP sudah diisi nilai ditandatangani	
Membagikan SKP yang sudah diisi nilai						SKP sudah diisi nilai ditandatangani	15 menit	SKP sudah diisi nilai ditandatangani	

Prabumulih, Januari 2017
 Mengetahui
 Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika
 Kota Prabumulih

Joni Aswadi

Joni Aswadi, S.Pd
 NIP. 196404091986031006